



## PUTUSAN

Nomor 18/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- |         |  |
|---------|--|
| 1. Nama | : <b>H. Pangkat Djoko Widodo</b>   |
| Alamat  | : Jalan Mekarsari Nomor 7 Danyang,<br>Kecamatan Purwodadi, Kabupaten<br>Grobogan |
| 2. Nama | : <b>H. Muhammad Nurwibowo</b>   |
| Alamat  | : Desa Sugihmanik, Rt 2/2, Kecamatan<br>Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan         |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2011, memberi kuasa kepada **Arteria Dahlan, ST., SH., Risa Mariska, SH., dan Ayudi Rusmanita, SH.**, para Advokat pada **Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers**, beralamat kantor di Wisma 46 Kota BNI Lantai 44, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan**, berkedudukan di Jalan



dengan registrasi perkara Nomor 18/PHPU.D-IX/2011, yang menguraikan sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Bupati, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilu sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,

mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI DAN PENEGAK DEMOKRASI. SEHINGGA PERAN MAHKAMAH DALAM HAL ADANYA SENGKETA HASIL PEMILUKADA ADALAH DALAM RANGKA MENEGAKKAN NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS. SERTA MENJAMIN AGAR KONSTITUSI DIHORMATI DAN DILAKSANAKAN OLEH SEMUA KOMPONEN NEGARA SECARA KONSISTEN DAN BERTANGGUNG JAWAB; Bahwa Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 telah mengharuskan PEMILUKADA dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas - asas Pemilu yang bersifat luber dan jurdil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat {1} UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2004, Jo. UU No. 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945. Bahwa pelaksanaan ;: Asas Demokrasi' atau "Asas Kedaulatan Rakyat" harus didasarkan Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang - Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan Setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta PEMILUKADA Kabupaten Grobogan pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilukada, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Grobogan Tahun 2011, bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekwensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis, "dapat dibatalkan oleh Mahkamah' jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan

Keputusan - keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek permohonan a'quo.

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, MAHKAMAH DALAM MENGADILI SENGKETA PEMILUKADA TIDAK HANYA MEMBEDAH PERMOHONAN DENGAN MELIHAT HASIL PEROLEHAN SUARA AN SICH. MELAINKAN MAHKAMAH JUGA MENELITI SECARA MENDALAM ADANYA PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF YANG MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA TERSEBUT. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemiluada. DALAM PRAKTIK YANG SUDAH MENJADI YURISPRUDENSI DAN DITERIMA SEBAGAI SOLUSI HUKUM ITU. MAHKAMAH DAPAT MENILAI PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERSTRUKTUR. SISTEMATIS DAN MASSIF SEBAGAI PENENTU PUTUSAN DENGAN ALASAN PELANGGARAN YANG MEMILIKI TIGA SIFAT ITU ITU DAPAT MEMPENGARUHI HASIL PERINGKAT PEROLEHAN SUARA YANG SIGNIFIKAN DALAM PEMILU ATAU PEMILUKADA

(VIDE PUTUSAN MAHKAMAH DALAM PERKARA NOMOR 41/PHPU.D-VI/2008 TERTANGGAL 2 DESEMBER 2008).

Bahwa OLEH KARENA MATERI PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON YANG KAMI SAMPAIKAN INI ADALAH MENGENAI KEBERATAN ATAS HASIL PEMILUKADA DI KABUPATEN GROBOKAN. MAKA DALAM HAL INI MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA DI KABUPATEN GROBOKAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON SEBAGAIMANA DIJAMIN OLEH UU MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.

#### **Kedudukan Hukum (Legal Standing)**

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

- a. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: Pasangan Calon sebagai PEMOHON; KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kabupaten sebagai TERMOHON;
- b. Pasangan Calon selain PEMOHON dapat menjadi PIHAK TERKAIT dalam perselisihan hasil Pemilukada;
- c. PEMOHON, TERMOHON dan PIHAK TERKAIT dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor : 15 tahun 2008, Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan umum Kepala Daerah dan syarat-syarat yang menajdi materi permohonan, sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon beserta bukti-bukti yang relevan.

Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan 2011 dan Permohonan Pembatalan dan/atau Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Tahun 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan .UrnUm Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tingkat Kabupaten/KatDupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tertanggal 16(januari 20jjM.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ditetapkan pada tanggal 16 Januari 2011. Sehingga 3 (tiga) hari kerja maka akan jatuh di hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 dengan demikian Permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

### **POKOK PERMOHONAN**

Adapun pokok-pokok keberatan PEMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Kami adalah Pasangan Calon Tetap sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan dalam Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 dengan NomprlJrut 5/, (lima);
2. Bahwa Kami keberatan terhadap Surat Keputusan KPU No 05/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2011 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Tahun 2011 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
3. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Kabupaten Grobogan tertanggal 16 Januari 2011 DIDASARKAN PADA ALASAN BAHWASANNYA HASIL PENGHITUNGAN YANG

DILAKUKAN OLEH TERMOHON DIHASILKAN DARI SUATU PROSES PEMILU YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU YANG LUBER JURDIL OLEH KARENA ITU. SUARA YANG DIPEROLEH OLEH PEMENANG YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON BUKAN MERUPAKAN CERMINAN ASPIRASI DAN KEDAULATAN RAKYAT YANG SEBENAR-BENARNYA TETAPI KARENA BANYAKNYA PELANGGARAN DAN TINDAK KECURANGAN YANG NYATA-NYATA TELAH TERJADI SECARA MASSIF. SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN GROBOKAN TAHUN 2011 YANG SECARA LOGIKA MEMILIKI PENGARUH YANG AMAT BESAR TERHADAP HASIL PEROLEHAN SUARA AKHIR

4. BAHWA PEROLEHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GROBOKAN TAHUN 2011. TIDAK BENAR KARENA TELAH DIPEROLEH DARI PROSES KEGIATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILU SEBAGAIMANA YANG DI ATUR MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 YANG MENGHENDAKI PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MEMENUHI ASAS MANDIRI, JUJUR, ADIL. KEPASTIAN HUKUM. TERTIB PENYELENGGARA PEMILU. KEPENTINGAN UMUM. KETERBUKAAN. PROPORSIONALITAS. PROFESIONALITAS. AKUNTABILITAS. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS. Dengan demikian Pemilukada Kabupaten Grobogan yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang massif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi.
5. Bahwa selain terjadinya selisih hasil suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara PEMOHON, PEMOHON juga telah menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 dimana pelanggaran tersebut nyatanya telah menimbulkan kerugian berupa hilangnya perolehan suara PEMOHON.
6. BAHWA PEROLEHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GROBOKAN TAHUN 2011. DEMI HUKUM HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK BENAR DIKARENAKAN HASIL PENGHITUNGAN MANA TELAH DIPEROLEH DARI PROSES KEGIATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILU SEBAGAIMANA YANG DI ATUR MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 YANG MENGHENDAKI PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MEMENUHI ASAS MANDIRI. JUJUR. ADIL. KEPASTIAN HUKUM. TERTIB PENYELENGGARA PEMILU. KEPENTINGAN UMUM. KETERBUKAAN. PROPORSIONALITAS. PROFESIONALITAS. AKUNTABILITAS. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS. Dengan demikian Pemilukada Kabupaten Grobogan yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang massif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya BAHWA PEROLEHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GROBOKAN TAHUN 2011. DEMI HUKUM HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK BENAR DIKARENAKAN HASIL PENGHITUNGAN MANA TELAH DIPEROLEH DARI PROSES KEGIATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILU SEBAGAIMANA YANG DI ATUR MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 YANG MENGHENDAKI PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MEMENUHI ASAS MANDIRI. JUJUR. ADIL. KEPASTIAN HUKUM. TERTIB PENYELENGGARA PEMILU. KEPENTINGAN UMUM. KETERBUKAAN. PROPORSIONALITAS. PROFESIONALITAS. AKUNTABILITAS. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS. Dengan demikian Pemilukada Kabupaten Grobogan yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang massif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya.

7. Bahwa Pemohon menyatakan Keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati

Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU No 05/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2011 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Tahun 2011 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

8. BAHWA PEROLEHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GROBOKAN TAHUN 2010 TIDAK BENAR KARENA TELAH DIPEROLEH DARI PROSES KEGIATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILU SEBAGAIMANA YANG DI ATUR MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 YANG MENGHENDAKI PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MEMENUHI ASAS MANDIRI. JUJUR. ADIL. KEPASTIAN HUKUM. TERTIB PENYELENGGARA PEMILU, KEPENTINGAN UMUM. KETERBUKAAN. PROPORSIONALITAS. PROFESIONALITAS. AKUNTABILITAS. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS. Dengan demikian Pemilukada Kabupaten Grobogan yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang massif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi dalam Pemilukada di Kabupaten Grobogan Tahun 2010.
9. Bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon nyata-nyata dihasilkan dari proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu, dimana telah terjadi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan dalam Pemilukada di Kabupaten Grobogan, yang mana secara kasat mata telah masuk ke dalam kategori pelanggaran yang bersifat massif, sistematis dan terstruktur yang terjadi di seluruh Kecamatan di Kabupaten Grobogan, yang secara nyata memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud adalah sebagai berikut:

**ADANYA KETERLIBATAN UNSUR PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAN**

### **SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF DALAM PEMILUKADA GROBOKAN TAHUN 2011**

Bahwa TERMOHON telah secara sengaja dengan perencanaan yang matang dan dijalankan secara sistematis, melakukan penggantian beberapa anggota KPPS yang dilakukan guna kemenangan Pihak Terkait dan secara sepihak/bahk'an tanpa pemberitahuan maupun SK pemberhentian pada putera/pemilikada Kabupaten Grobogan ini. Lebih lanjut dalam Pemilukada Kabupaten Grobogan bahwa adanya upaya Pasangan Calon Nomor 3 untuk menyalahgunakan kekuasaannya sebagai incumbent dengan menginstruksikan seluruh jajaran PNS dibawahnya untuk mendukung dirinya adalah jelas-jelas suatu hal yang melanggar hukum dan merupakan pencideraan atas kedudukan PNS yang seharusnya bersikap netral sebagai organ pemerintahan yang secara tidak langsung bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Pemilukada. Apalagi, pada faktanya telah terbukti terdapat pelanggaran-pelanggaran yang secara sistematis dan terstruktur melibatkan aparat-aparat Pemerintahan dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor 5, dimana para aparat-aparat pemerintah tersebut telah secara nyata menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan intimidasi-intimidasi bagi warga masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor 3

### **ADANYA INTIMIDASI DALAM PEMILUKADA GROBOKAN TAHUN 2011**

Bahwa TELAH terjadi perbuatan INTIMIDASI MASYARAKAT DENGAN ANCAMAN AGAR MEMILIH PASANGAN PIHAK TERKAIT DALAM PEMILUKADA KABUPATEN GROBOKAN.

### **PELANGGARAN-PELANGGARAN BERUPA PRAKTEK POLITIK UANG YANG BERIFAT MASSIF**

Bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat massif, maka pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas, yang mana pada faktanya pada Pemilukada di Kabupaten Grobogan Tahun 2010 ini, TELAH TERBUKTI BEGITU BANYAKNYA PELANGGARAN-PELANGGARAN BERUPA PRAKTEK POLITIK UANG YANG SECARA SENGAJA DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3. YAITU PASANGAN CALON NO. 3 BAMBANG PUDJIONO DAN ICEK BASKORO DENGAN TUJUAN UNTUK

MENGARAHKAN PASANGAN CALON NO. 3 BAMBANG PUDJIONO DAN ICEK BASKORO DI SELURUH WILAYAH DI KABUPATEN GROBOKAN DENGAN CARA MEMBAGI-BAGIKAN KAIN SARUNG. DASAR BAJU. CANGKUL. GENSET. MINYAK GORENG. GULA PASIR. SOUND SISTEM DAN SEJUMLAH UANG.

**PELANGGARAN LAIN YANG TERJADI SELAMA PEMILUKADA DI KABUPATEN GROBOKAN YANG DILAKUKAN SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR**

Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran yang bersifat sistematis adalah pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik, sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran yang terstruktur adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Bahwa telah terlihat secara jelas dan kasat mata bahwa faktanya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Groboka terdapat begitu banyak pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang telah terjadi secara sistematis dan terencana mulai dari tahapan persiapan hingga tahapan penghitungan suara, yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang, mulai dari pejabat KPU tingkat Kabupaten (TERMOHON), hingga pejabat di tingkat KPPS, dimana kesemuanya terlihat sangat dipolakan hanya untuk memenangkan salah satu pasangan calon, yang mana secara rinci pelanggaran-pelanggaran tersebut akan kami uraikan lebih lanjut dalam pembuktian.

Bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran yang dilakukan oleh TERMOHON telah secara nyata dan kasat mata bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang dapat merusak jalannya Pemilukada Kabupaten Groboka sebagaimana tersebut di atas SEMUANYA MERUPAKAN KESENGAJAAN DAN TINDAKAN TIDAK ADIL YANG DILAKUKAN TERMOHON AGAR PEMOHON TIDAK MENDAPATKAN PEROLEHAN SUARA TERBANYAK DAN JUSTERU SEBALIKNYA MENUNJUKKAN KEBERPIHAKAN TERMOHON TERHADAP SALAH SATU PASANGAN CALON TERTENTU.

Bahwa konstitusi negara yang saat ini dikawal secara konsisten oleh Mahkamah, mengamankan agar pemilihan umum dilaksanakan dengan berpedoman kepada

prinsip-prinsip hukum dan azas-azas penyelenggaraannya sehingga pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh peserta secara sistematis, terstruktur dan masif haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 25-PhPU-DA/III/2011 paragraf [3.13] yang menyatakan bahwa; " dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakan keadilan dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara MASIF, TERSTRUKTUR, dan SISTEMATIS".

Bahwa PEMOHON berkeyakinan Mahkamah selaku pengawal konstitusi negara telah menetapkan pendapat hukum sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 31-PhPU-DA/III/2011 paragraf [3.27], yang menyatakan bahwa "Menimbang dalam rangka meniaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk

memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu."

Bahwa dengan demikian dan oleh karenanya adalah suatu fakta dimana Termohon beserta jajarannya telah secara sistematis dan terstruktur melakukan perbuatan yang secara terang, jelas dan kasat mata telah melanggar atau setidaknya menyimpang dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menjoloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011, keadaan mana demi hukum telah sangat memengaruhi hasil perolehan suara Pemilihan sekaligus pula mempengaruhi terhadap keberhasilan Pemohon meraih peringkat pertama perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 dan menjadi pasangan calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Terpilih. Oleh sebab itu, dalil Pemohon sangat beralasan menurut hukum dan harus diterima.

Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilihan Kabupaten Grobogan telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, sejatinya, adalah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008. dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut; "[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan TERMOHON dalam Pemilihan Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus ex aequo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim

untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, "Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect "lawlesslaw" and must therefore yield to justice." [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller's translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturanaturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). DENGAN DEMIKIAN. TIDAK SATU PUN PASANGAN CALON PEMILIHAN UMUM YANG BOLEH DIUNTUNGAN DALAM PEROLEHAN SUARA AKIBAT TERJADINYA PELANGGARAN KONSTITUSI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM. TERLEPAS DARI PENANGANAN PENEGAK HUKUM YANG AKAN MEMPROSES SEMUA TINDAK PIDANA DALAM PEMILUKADA SECARA CEPAT DAN FAIR UNTUK MENJADI ALAT BUKTI DALAM SENGKETA PEMILUKADA DI HADAPAN MAHKAMAH YANG DALAM PENGALAMAN EMPIRIS PEMILUKADA TAMPAKNYA KURANG EFEKTIF. MAKA MAHKAMAH MEMANDANG PERLU MENCIPTAKAN TEROBOSAN GUNA MEMAJUKAN DEMOKRASI DAN MELEPASKAN DIRI DARI KEBIASAAN PRAKTIK PELANGGARAN SISTEMATIS, YANG TERSTRUKTUR. DAN MASIF SEPERTI PERKARA A QUO:'

Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea

Keempat menyatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. MENYATAKAN KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKSANAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR DAN NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM. OLEH KARENA UNDANG-UNDANG DASAR ADALAH HUKUM YANG PALING TINGGI TINGKATANNYA DALAM NEGARA. MAKA TUJUAN HUKUM TERTINGGI ITU JUGA UNTUK MENCAPAI DAN MEWUJUDKAN TUJUAN YANG PALING TINGGI YAITU KEADILAN (JUSTICE). KETERTIBAN (ORDER). MEWUJUDKAN NILAI-NILAI KEMERDEKAAN DAN KEBEBASAN (FREEDOM). KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN BERSAMA (PROSPERITY AND WELFARE). SEBAGAIMANA TUJUAN BERNEGARA YANG TELAH DIRUMUSKAN OLEH PENDIRI NEGARA (THE FOUNDING STATE). OLEH KARENA TUJUAN DEMOKRASI YANG IDEAL ITU HARUSLAH DILETAKKAN ATAS DASAR HUKUM. SEHINGGA INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM (THE RULE OF LAW) HARUS TERUS-MENERUS MENEGAKKAN KEDAULATAN HUKUM DAN MENGAKUI BAHWA KONSEP DEMOKRASI YANG IDEAL ADALAH DEMOKRASI YANG BERDASARKAN ATAS HUKUM (NOMOKRASI) DAN HARUS TERUS-MENERUS DITEGAKKAN DENGAN MENJAUHI PRINSIP-PRINSIP YANG MERUSAK SENDI-SENDI DEMOKRASI (MOBOKRASI)

Bahwa OLEH KARENA TINGKAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 SEBAGAIMANA TELAH DIURAIKAN DI ATAS ADALAH MERUPAKAN PELANGGARAN SANGAT SERIUS YANG

MEMBAHAYAKAN DEMOKRASI DAN MENCEDERAI PRINSIP-PRINSIP HUKUM DAN PRINSIP-PRINSIP PEMILUKADA YANG LANGSUNG. UMUM. BEBAS. JUJUR DAN ADIL. ADALAH TIDAK BERLEBIHAN BAGI PEMOHON UNTUK MEMOHON KEPADA MAHKAMAH PERLU UNTUK MENDISKUALIFIKASI PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 SEBAGAI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN GROBOKAN DALAM PEMILUKADA KABUPATEN KABUPATEN GROBOKAN TAHUN 2011:

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Grobogan perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (general justice principle). TIDAK BOLEH SEORANGPUN DIUNTUNGGAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKANNYA SENDIRI DAN TIDAK SEORANGPUN BOLEH DIRUGIKAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN ORANG LAIN (NULLUS/NEMO COMMEDUM COPERE POTEST DE INJURIA SUA PROPRIA). OLEH KARENA ITU MAHKAMAH BERPENDAPAT SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT DALAM KABUPATEN GROBOKAN HARUS DINYATAKAN TIDAK SAH. KARENA PEROLEHANNYA DICAPAI DENGAN CARA TIDAK SAH. OLEH KARENA ITU KEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 JUGA HARUS DIBATALKAN.

### **KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam PELAKSANAAN PEMILUKADA KABUPATEN GROBOKAN TAHUN 2011 TELAH TERJADI PELANGGARAN-PELANGGADAN DAN PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN YANG SECARA SISTEMATIS. MASSIF DAN TERSTRUKTUR YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON. PIHAK TERKAIT I DAN PIHAK TERKAIT II. PENYIMPANGAN MANA DIPERPARAH LAGI ATAS SIKAP TERMOHON DENGAN MELAKUKAN PEMBIARAN ATAS ADANYA PELANGGARAN DAN PENYIMPANGAN YANG TERJADI DAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILUKADA. TERMOHON sama sekali tidak

- melakukan tindak lanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun;
2. Bahwa PEMBIARAN TERSEBUT TIDAK HANYA DILAKUKAN OLEH TERMOHON AKAN TETAPI JUGA DILAKUKAN OLEH PANWASLU KABUPATEN GROBOKAN BESERTA JAJARAN DIBAWAHNYA SEHINGGA SEMAKIN MEMPERBURUK JALANNYA PEMILUKADA KABUPATEN GROBOKAN TAHUN 2011 SEHINGGA PENYELENGGARAANNYA TIDAK LAGI DENGAN MENDASARKAN PADA AZAS-AZAS PEMILUKADA YANG ADIL. JUJUR DAN LUBER BAHKAN SAMA SEKALI TIDAK MENCERMINKAN PESTA RAKYAT DAN PESTA DEMOKRASI YANG MENGEDEPANKAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DAN NILAI NILAI KEMANUSIAAN SELAMA INI KITA JUNJUNG;

### **PETITUM**

Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, PEMOHON Meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan;

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tertanggal 16 Januari 2011 sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon No. 3 Bambang Pudjiono dan leek Baskoro;\
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU No 05/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2011 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Tahun 2011 tertanggal 16 Januari 2011;
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pasangan Calon No. 3 Bambang Pudjiono dan leek Baskoro dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kabupaten Grobogan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Bambang Pudjiono dan leek Baskoro;

6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemilukada Kabupaten Grobogan paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo.

ATAU

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon No. 3 Bambang Pudjiono dan leek Baskoro;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU No 05/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2011 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Tahun 2011 tertanggal 16 Januari
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kabupaten Grobogan;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Grobogan paling lambat 30 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon tidak mengajukan bukti surat dan/atau tulisan;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, tanggal 16 Januari 2011;

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Grobogan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, tanggal 16 Januari 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih dahulu ketidakhadiran Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut untuk hadir dalam persidangan tanggal 2 Februari 2011, berdasarkan Surat Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor

101.18/PAN.MK/2011 perihal Panggilan Sidang, tertanggal 31 Januari 2011, namun ternyata Pemohon tidak hadir;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap ketidakhadiran Pemohon, yang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir, tanpa alasan yang sah, menurut Mahkamah, Pemohon tidak serius dengan permohonannya dan dianggap tidak menggunakan haknya. Oleh karena itu demi peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta demi kepastian hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

[4.3] Permohonan Pemohon gugur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

- Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd**

**Muhammad Alim**

**Ttd**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Hani Adhani**